



PUTUSAN

Nomor 0365/ Pdt. G/ 2018/ PA Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, Tempat/ Tanggal Lahir: Karang Pinrang, 07 Mei 1968 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir DIII Keperawatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Puskesmas Palanro, tempat kediaman di Tellulellangnge (depan Kantor POS), Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, selanjutnya memberikan kuasa kepada Advokat/ Penasehat Umum, berkantor di Jalan Padat Karya RT 02 RT 07, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, dengan ini bertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2018, yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Barru Nomor 34/ K.Kh/ 2018/ PA Br., bertanggal 21 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**.

Melawan

Tergugat, Tempat/ Tanggal Lahir: Barru, 15 Juli 1968 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kupa (sebelah selatan Masjid Attauhid, lorong Pertama), Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

1



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0365/ Pdt. G/ 2018/ PA Br. tanggal 16 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2010 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 445/49/V/2010 tertanggal 17 Mei 2010.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tellulellangge, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru selama kurang lebih 7 tahun 11 bulan.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 8 tahun 5 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan jalan memukul Penggugat bahkan terkadang sampai menimbulkan luka memar pada Penggugat;
 - b. Tergugat sering merasa cemburu secara berlebihan kepada Penggugat tanpa didasari dengan alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering meminta kembali nafkah (berupa uang) yang telah pernah diberikan kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering melontarkan kata-kata yang kasar kepada Penggugat dan sangat tidak pantas didengarkan oleh Penggugat;



5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2018, Tergugat meminta uang kepada Penggugat yang diklaim oleh Tergugat merupakan hasil usaha dari Tergugat selama masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat, lalu kemudian setelah Penggugat memberikan uang yang diminta Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 6 bulan.
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Tergugat telah beberapa kali berjanji kepada Penggugat dihadapan pihak yang berwenang (Polisi) untuk tidak mengulangi lagi perbuatan buruk Tergugat kepada Penggugat, namun Tergugat selalu mengulangi perbuatan buruk Tergugat tersebut kepada Penggugat bahkan setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat masih sering datang untuk mengganggu tempat kediaman/ rumah Penggugat dengan jalan merusak pintu dan atau pagar rumah Penggugat.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Palanro dan telah mendapatkan Izin Perceraian berdasarkan Surat Persetujuan Untuk Melakukan Perceraian Nomor :800/1006/IX/BKPSDM/2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Barru tertanggal 27 September 2018.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Tergugat dengan Penggugat.



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 7 November 2018, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, pada persidangan tanggal 21 November 2018 Penggugat datang bersama kuasa hukum Penggugat, yang telah terdaftar dalam buku register Surat Kuasa pada Tanggal 21 November 2018 Nomor 34/ K. Kh/ 2018/ PA Br.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 Mei 2010 sebagaimana posita angka 1 gugatan Penggugat;
2. Bahwa posita angka 2 gugatan Penggugat tidak benar, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tellulellangnge, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru selama kurang lebih 7 tahun 11 bulan, yang sebenarnya adalah selama 9 tahun;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, sebagaimana posita angka 3 gugatan Penggugat;
4. Bahwa posita angka 4 huruf (a) tidak benar, Tergugat tidak pernah memukul tetapi hanya memeluk dengan keras;



5. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada point 4 huruf (b), namun ada sebabnya, karena Penggugat terlihat genit apabila bersama dengan laki-laki lain dan terlihat seperti wanita murahan, tingkah laku Penggugat tersebut yang membuat Tergugat marah dan cemburu;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 3 huruf (c), Tergugat selalu memberi Penggugat uang sebesar tiga juta rupiah, walaupun Tergugat meminta, hanya sebatas uang rokok;
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 3 huruf (d), Tergugat tidak pernah berkata kasar bahkan setiap hari Tergugat hanya berbicara seperlunya dan jika marah, hanya suara saja yang terdengar besar;
8. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sebagaimana posita angka 5 dan benar Tergugat menerima uang sebesar empat puluh juta rupiah namun Tergugat pergi bukan karena inisiatif Penggugat melainkan Penggugat yang menyuruh Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
9. Bahwa posita point 6 gugatan Penggugat adalah benar, namun Tergugat terpaksa menandatangani surat perjanjian tersebut sebab Tergugat ditekan dan diancam tidak akan diberikan uang yang Tergugat minta sebagaimana posita angka 5;
10. Bahwa Tergugat tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai.

Dalam Rekonvensi :

Bahwa selanjutnya untuk memudahkan sebutan dalam rekonvensi, Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
 - a. Satu buah Rumah yang terletak di depan Kantor Lurah Palanro (Jalan Poros Barru-Pare-Pare) Kelurahan Mallawa, Kecamatan



Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan luas 7x15 M, Tergugat tidak mengetahui batas-batasnya.

Bahwa harta tersebut dikuasai oleh Penggugat sehingga Tergugat menuntut agar harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut dengan kompensasi uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat;
2. Menetapkan:
 - a. Satu buah Rumah yang terletak di depan Kantor Lurah Palanro (Jalan Poros Barru-Pare-Pare) Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan luas 7x15 M, Tergugat tidak mengetahui batas-batasnya.

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat sebagai kompensasi dari harta bersama berupa rumah yang dikuasai Tergugat.

Atau, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat dan kuasanya menyampaikan replik secara lisan yang isinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat dan menolak seluruh jawaban Tergugat serta Penggugat tetap pada keinginan Penggugat untuk bercerai;
2. Bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat adalah tidak benar, bahwa Penggugat yang



mengalami sendiri, bagaimana sakitnya ketika Tergugat memukul Penggugat dengan kejam;

3. Bahwa tuduhan Tergugat dalam jawaban terhadap posita gugatan Penggugat angka 4 huruf b terlalu mengada-ada, Penggugat tidak pernah bertingkah genit, Tergugatlah yang mempunyai rasa cemburu yang tinggi, terhadap semua laki-laki, Tergugat selalu cemburu apabila Penggugat berinteraksi ataupun bergaul, baik keluarga ataupun teman kantor, bahkan seringkali Tergugat memantau Penggugat ketika bekerja, sehingga jika Tergugat melihat Penggugat berbicara dengan lawan jenis, Tergugat marah;

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat terhadap posita gugatan Penggugat angka 4 huruf c juga tidak benar, meskipun Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat, namun Tergugat selalu menanyakan peruntukan uang tersebut, sehingga apabila uang tersebut habis, Tergugat selalu marah, padahal uang tersebut Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup semata, bahkan jika gaji Penggugat habis, Tergugat juga marah.

5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat terhadap posita gugatan Penggugat angka 4 huruf d juga tidak benar, apabila Tergugat marah, Tergugat sering melontarkan kata-kata yang menyakiti Penggugat sebagai seorang istri, misalnya: Tergugat mengatakan jika Penggugat adalah "Pelacur murahan" sehingga Penggugat merasa tidak dihargai.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terhadap harta bersama berupa satu buah rumah, dengan tegas Tergugat menolak.

2. Bahwa rumah tersebut sudah ada pada saat Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi, karena rumah tersebut adalah harta peninggalan dari suami pertama Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa setelah menikah, kemudian rumah tersebut Tergugat Rekonvensi jual dengan harga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Tergugat rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi membeli sebuah rumah panggung dengan harga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);



4. Bahwa untuk menambah uang pembelian rumah, Tergugat Rekonvensi kemudian mengambil kredit pinjaman pada Bank BPD sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut Tergugat Rekonvensi gunakan untuk menambah pembayaran rumah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan sisanya digunakan sebagai modal berdagang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kemudian mendirikan rumah panggung tersebut dengan menempati tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi.

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat keberatan atas permintaan Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai kompensasi dari pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena sebelum Tergugat Rekonvensi berpisah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sudah memberikan uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai tuntutan Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon diputus sebagai hukum:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat.

Bahwa, atas replik Penggugat dalam **konvensi**, Tergugat mengajukan duplik dan replik dalam **Rekonvensi** yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula dan menyatakan jika uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) belum sebanding dengan harga rumah Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, pada sidang tanggal 5 Desember 2018, sebelum memasuki agenda pembuktian, Penggugat melalui kuasanya menyampaikan susulan jawaban secara tertulis.



Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 445/ 49/ V/ 2010 yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare tanggal 17 Mei 2010. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Surat tanda Penerimaan Laporan atas nama Penggugat atas tindak pidana Penganiayaan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Mallusetasi tanggal 19 September 2012, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat (pihak pertama) dan Penggugat (pihak kedua) yang diketahui oleh Lurah Mallawa tanggal 25 September 2012, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan Nomor B/ 53/ VIII/ 2017/ Reskrim atas nama Hj. Aminah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mallusetasi tanggal 23 Agustus 2017, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat (pihak pertama) dan Tergugat (pihak kedua) yang diketahui oleh Lurah Mallawa tanggal 08 Mei 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**.

Bahwa, Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas



Saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi Pertama, umur 56 tahun, hubungan sebagai adik kandung Saksi:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang bernama Arsyad;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Mallawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama delapan tahun lebih namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat, Tergugat juga sering bertengkar dengan Penggugat bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa hal tersebut Saksi ketahui dari cerita keluarga dan informasi Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saat terjadi kekerasan fisik pada tahun 2017, Saksi yang mengantar Penggugat melapor ke Kantor Polisi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa mengenai harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya tahu bahwa rumah yang dijadikan tempat tinggal



bersama Penggugat dan Tergugat di Mallawa awalnya dari hasil penjualan rumah Penggugat bersama suami pertama Penggugat sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu hasil penjualan tersebut kemudian dibelikan rumah panggung, namun Saksi tidak tahu berapa harga rumah yang dibeli tersebut;

- Bahwa Saksi tahu jika Tergugat sudah diberikan uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai syarat dari Tergugat jika Penggugat ingin bercerai.

Saksi II, umur 46 tahun, hubungan sebagai sepupu Penggugat:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Daerah Kelurahan Mallawa (Baru) dan bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama delapan tahun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sering meminta untuk modal usaha dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga Penggugat melapor kepada pihak berwajib;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar langsung, namun Penggugat dan Tergugat sering menceritakan persoalan rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan, dimana Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak menafkahi Penggugat;



- Bahwa Tergugat bekerja dibidang usaha jual beli kayu;
- Bahwa Saksi telah empat kali berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa setahu Saksi rumah tempat tinggal Pengugat dan Tergugat tersebut dibeli dengan harga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan biaya renovasi sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), namun Saksi tidak tahu darimana perolehan uang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu jika Penggugat sudah memberikan uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagai syarat dari Tergugat jika Penggugat ingin bercerai.

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat buktinya, namun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk upaya pembuktian tersebut.

Bahwa, selanjutnya Majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dalam rekonvensi:

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat buktinya, namun Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti-bukti.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut:

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Akta Jual Beli No. 84/ 94/ MAL/ XII/ 2002 dengan nama Penggugat sebagai pihak kedua atas pembelian sebuah tanah dengan luas 300 M² kepada pihak pertama yang terletak di Lingkungan Mallawa, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Tanggal 31 Desember

12



2002, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1.;

2. Fotokopi kuitansi pembayaran atas nama Penggugat sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran satu unit rumah panggung dengan ukuran ruma 7 x 12 M Teras Depan 3 x 3,5 Meter yang ditandatangani oleh H. Arifai tanggal 15 November 2010, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2.;

3. Fotokopi surat keterangan jaminan atas pinjaman kredit multiguna atas nama Penggugat pada Mandala Multifinance, Tbk. tanggal 10 April 2018, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.3.;

4. Fotokopi surat keterangan pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia Unit Mallawa sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 30 bulan dan angsuran sebesar Rp805.600,- (delapan ratus lima ribu enam ratus rupiah) atas nama Tergugat dan Penggugat, tanggal 29 Desember 2017, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.4.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**.

Bahwa, Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas Saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi Pertama, umur 56 tahun, hubungan sebagai adik kandung Saksi:

- Bahwa mengenai harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya tahu bahwa rumah yang dijadikan tempat tinggal



bersama Penggugat dan Tergugat di Mallawa awalnya dari hasil penjualan rumah Penggugat bersama suami pertama Penggugat sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu hasil penjualan tersebut kemudian dibelikan rumah panggung, namun Saksi tidak tahu berapa harga rumah yang dibeli tersebut;

- Bahwa Saksi tahu jika Tergugat sudah diberikan uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai syarat dari Tergugat jika Penggugat ingin bercerai.

Saksi II, umur 46 tahun, hubungan sebagai sepupu Penggugat:

- Bahwa setahu Saksi rumah tempat tinggal Pengugat dan Tergugat tersebut dibeli dengan harga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan biaya renovasi sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), namun Saksi tidak tahu darimana perolehan uang tersebut;

- Bahwa Saksi tahu jika Penggugat sudah memberikan uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagai syarat dari Tergugat jika Penggugat ingin bercerai.

Bahwa, Tergugat Rekonvensi mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi.

Bahwa, untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat/ descente pada tanggal 18 Desember 2018.

Bahwa dalam descente tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa obyek sengketa berupa:

1. Satu buah rumah panggung dengan luas 106,26 M² yang berdiri diatas tanah orang tua Penggugat yang terletak di Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan luas 295, 29 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Abdul Fattah
- Sebelah Timur : Jalan Poros Makassar Pare-Pare



- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Sulaeman
- Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Markus

Bahwa, atas obyek tersebut, pihak pengadilan telah melakukan pengukuran dan dari hasil pemeriksaan setempat/ descente yang dilakukan oleh Majelis Hakim obyek sengketa tersebut memang benar ada dilokasi yang dimaksud, adapun mengenai luas bangunan rumah disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat karena Tergugat tidak tahu persis mengenai luas dan batas-batas objek sengketa.

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis tertanggal 26 Desember 2012 yang pada intinya tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dari Tergugat yang selengkapny termuat dalam kesimpulan Penggugat tersebut yang telah menjadi kesatuan dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa, Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekonsensinya, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam konvensi adalah permohonan Cerai Gugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di persidangan maupun melalui mediator, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sering melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat juga sangat pencemburu dan sering meminta kembali nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat juga sering berkata kasar, selama itu Penggugat berusaha bersabar hingga mencapai puncaknya pada bulan April 2018, dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak saling memedulikan sebagaimana layaknya suami istri sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengemukakan jawabannya yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebahagian lainnya.

Menimbang, bahwa dalil yang diakui Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah membina rumah tangga sejak tanggal 13 Mei 2010 namun belum dikaruniai keturunan dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru selama delapan tahun.



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti dan menjadi fakta hukum.

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai penyebab/ alasan-alasan sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian, namun demikian Tergugat juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab penggugat dan tergugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan berbagai hal termasuk karena sikap Tergugat yang ringan tangan, sering berkata kasar, selalu menuntut uang yang telah diberikan sebagai nafkah dan sifat pencemburu Tergugat, sedangkan Tergugat membantah alasan-alasan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan penggugat mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4, surat bukti mana telah dimeterai secukupnya dan telah dilihat dan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan sebagai berikut:



Bahwa, terhadap bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Bahwa, terhadap bukti surat bertanda P.2, berupa surat tanda penerimaan laporan atas nama Pelapor, (Penggugat) atas tindakan pidana penganiayaan KDRT yang dilakukan oleh terlapor, (Tergugat), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, hal tersebut mana isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.2. tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat pernah melaporkan kepada pihak berwajib atas tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat.

Bahwa, terhadap bukti surat bertanda P.3, berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat (pihak pertama) dan Tergugat (pihak kedua) tentang kesepakatan perdamaian mengenai persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, surat mana merupakan akta dibawah tangan yang isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan alat bukti P.3. tersebut, terbukti jika Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun berumah tangga.

Bahwa, terhadap bukti surat bertanda P.4, berupa surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan kepada Pelapor, (Penggugat) atas tindakan pidana penganiayaan KDRT yang dilakukan oleh terlapor, (Tergugat), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, hal mana isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.4., tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian terbukti bahwa Laporan Penggugat kepada pihak berwajib atas tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat telah diproses.

Bahwa, terhadap bukti surat bertanda P.5, berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat (pihak pertama) dan Tergugat (pihak kedua) tentang kesepakatan cerai Penggugat dan Tergugat, surat mana merupakan akta dibawah tangan, yang isinya dibantah oleh Tergugat, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna dan hanya menjadi bukti permulaan.



Bahwa selain itu, penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**.

Menimbang, bahwa para saksi diatas telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga di Mallawa dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa para saksi tahu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat selalu meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga terjadi kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa para Saksi mengetahui hal tersebut dari informasi Penggugat dan Tergugat, dimana keduanya selalu menceritakan persoalan rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa para Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun para Saksi pernah menemani Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak berwajib;
- Bahwa para saksi mengetahui jika penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan dan melihat Penggugat telah memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) saat menandatangani surat pernyataan akan bercerai;
- Bahwa para Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya didasarkan pada penyampaian Penggugat, bukan didengar dan dilihat sendiri sehingga keterangan para Saksi tersebut bersifat testimonium de auditu, karena hanya bersumber dari cerita Penggugat, oleh karenanya keterangan para Saksi pada dasarnya tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan KUHPerdara Pasal 1907, namun hal lain yang menjadi pertimbangan adalah perkara perceraian



berkaitan dengan privasi dan aib rumah tangga seseorang, sehingga pertengkaran dalam sebuah rumah tangga sulit diketahui oleh orang lain, namun Saksi pertama pernah mengantar Penggugat untuk melaporkan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat pada tahun 2017 (vide bukti P.4), sedangkan Saksi kedua selalu menjadi tempat Penggugat dan Tergugat mengadakan permasalahan dalam rumah tangganya, bahkan para Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah dengan syarat Penggugat harus memberikan uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat dan para Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan lamanya.

Menimbang, bahwa meskipun para Saksi tidak melihat langsung penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun akibat dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak berwajib atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perpisahan tempat tinggal yang telah berlangsung selama enam bulan.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga dapat meliputi perselisihan dan pertengkaran yang terlihat dan tampak dalam bentuk perkelaian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan adapula yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tidur dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama enam bulan menjadi **persangkaan** majelis hakim mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana perpisahan tempat tinggal selama enam bulan tanpa saling memedulikan merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga Majelis berpendapat jika keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah saling bersesuaian antara satu

20



dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. harus dinyatakan kesaksian Para Saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat seharusnya juga membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti, sehingga Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat tersebut, **Majelis Hakim** telah dapat menyimpulkan sebagai **fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 13 Mei 2010 (vide bukti P.1) dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat bahkan berujung pada pelaporan kepada pihak berwajib (vide bukti P.4);
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama enam bulan tanpa saling memedulikan lagi;
- Bahwa terbukti Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.

Menimbang, oleh karena telah terbukti antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka masalahnya sekarang, apakah antara penggugat dan tergugat masih dapat dan mungkin untuk dirukunkan dalam rumah tangga lagi?

Menimbang, meskipun antara Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, namun



Majelis Hakim masih berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri sengketa rumah tangganya sehingga dapat kembali rukun berumah tangga, dengan berbagai penasihatian disetiap persidangan, meskipun berdasarkan keterangan para Saksi Penggugat yang menyatakan jika para Saksi sudah berupaya sedemikian rupa untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil dan para Saksi Penggugat sudah tidak bersedia lagi merukunkan keduanya dan menyatakan bahwa usaha para Saksi sudah cukup maksimal, namun tidak menemukan jalan terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini memberi kesan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat rukun lagi melalui bantuan keluarga. Melibatkan keluarga dalam perceraian dimaksudkan karena keluarga adalah salah satu pilar yang diharapkan berperan kuat dalam memelihara dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun dalam *in casu*, hal tersebut sudah tidak mungkin terwujud.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami istri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika pasangan suami istri sudah sama-sama ingin berpisah, sebagaimana dalam perkara *a quo*, dimana keduanya sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinan.

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta dan pandangan sebagaimana telah diuraikan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh majelis hakim, mediator, para Saksi semuanya telah menemui jalan buntu atau tidak berhasil. Dalam hal ini penggugat dan tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika penggugat dan tergugat bercerai secara hukum di muka sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit.

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil Fiqhiyah kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :



و إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى طلقة

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-Quran Surat Ar-Rum, ayat 21, jo. pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka, dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan serta akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut "*menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan: "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menyatakan bahwa gugatan tersebut dikabulkan".

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat agar Pengadilan cq. Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan dalam rekonvensi bersifat *assesoir* dari gugatan dalam konvensi, maka segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat disampaikan secara lisan bersamaan dengan jawaban dalam konvensi yang isi gugatannya mengenai tuntutan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonvensi sebagaimana diatur dalam pasal 158 Rbg. dan mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara a-quo sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukan Penggugat sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat sebagai Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Pengugat rekonvensi menuntut agar harta bersama berupa satu buah rumah yang terletak di depan Kantor Lurah Palanro (Jalan Poros Barru- Pare Pare) Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru **dikonpensasi** dengan uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bagian Penggugat Rekonvensi dalam harta bersama.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terhadap harta bersama berupa satu buah rumah, dengan tegas Tergugat menolak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tersebut sudah ada pada saat Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi, karena rumah tersebut adalah harta peninggalan dari suami pertama Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa setelah menikah, kemudian rumah tersebut Tergugat Rekonvensi jual dengan harga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian



Tergugat rekovensi dan Penggugat Rekovensi membeli sebuah rumah panggung dengan harga Rp65.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

3. Bahwa untuk menambah uang pembelian rumah, Tergugat Rekovensi kemudian mengambil kredit pinjaman pada Bank BPD sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut Tergugat Rekovensi gunakan untuk menambah pembayaran rumah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan sisanya digunakan sebagai modal berdagang Penggugat Rekovensi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

4. Bahwa Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi kemudian mendirikan rumah panggung tersebut dengan menempati tanah milik orang tua Tergugat Rekovensi;

5. Bahwa Tergugat Rekovensi sangat keberatan atas permintaan Penggugat Rekovensi berupa uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai kompensasi dari pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena sebelum Tergugat Rekovensi berpisah dengan Penggugat Rekovensi, Tergugat Rekovensi sudah memberikan uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekovensi sebagai tuntutan Penggugat sebagaimana dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal.

Bahwa, atas replik Penggugat dalam **kovensi**, Tergugat mengajukan duplik dan replik dalam **Rekovensi** yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula dan menyatakan jika uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) belum sebanding dengan harga rumah Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekovensi meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dipersidangan, namun Penggugat Rekovensi tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekovensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda TR.1 sampai dengan TR.4, surat mana telah di meterai dan



telah dilihat dan sesuai aslinya, maka secara formil bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan dua orang Saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II..

Menimbang, bahwa dalam menetapkan perkara ini Majelis berpedoman kepada Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat 1 yang menyatakan : "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama" dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan jika rumah yang berdiri diatas tanah orang tua Tergugat adalah benar rumah yang dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah seharga Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tahun 2010 (**vide bukti TR.2**), namun pembeliannya didapat dari menjual rumah milik Tergugat bersama suami Tergugat yang pertama seharga Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan hasil dari pinjaman kredit Tergugat pada Bank BPD Barru sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas kepemilikan rumah tersebut.

Menimbang, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang dapat diterima dan harus diberikan, sehingga bila ada kenikmatan baik bidang materiil maupun non materiil, harus dinikmati berdua. Selama masa pernikahan penggugat dan tergugat layaknya berkongsi dalam berbisnis. Masing-masing sebagai suami istri berkongsi untuk membina rumah tangga. Dalam hal ini, masing-masing suami istri tidak lagi mempersoalkan apa bentuk tugas yang harus diselesaikan oleh masing-masingnya. Keduanya harus bekerja sama dan saling tolong menolong, jika salah satu pihak tidak mampu menyelesaikan tugas yang semula telah ditentukan untuknya, tugas itu dapat diambil alih oleh pihak lain

26



sebatas kemampuannya. Segala kerugian yang timbul dalam pengurusan rumah tangga harus ditanggung bersama, dan segala keberuntungan yang diperoleh harus dinikmati bersama pula. Harta yang diperoleh dianggap harta bersama, tanpa mempersoalkan pihak mana yang paling banyak berperan dalam memperolehnya, juga tidak mempersoalkan pihak mana yang lebih banyak berperan dalam bekerja, juga tidak mempermasalahkan apakah pekerjaan masing-masing sama macamnya atau berbeda.

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa melihat pihak mana yang lebih berperan terhadap kepemilikan harta bersama, oleh karena harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat (**Vide bukti TR.2**) maka harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebuah rumah panggung yang berdiri diatas tanah orang tua Penggugat.

Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan menilai besaran harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana pengakuan Penggugat dan Tergugat, yang mana keduanya mengakui jika perolehan rumah tersebut adalah hasil dari penjualan harta bawaan Tergugat (harta bersama Tergugat dengan suami Tergugat dahulu), maka rumah panggung yang dibeli dengan nilai Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dikurangi dengan penjualan harta bawaan Tergugat senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) (**Vide bukti TR.1**) adalah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan demikian Majelis menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebuah rumah panggung yang berdiri di atas tanah orang tua Tergugat senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar diberikan kompensasi terhadap harta bersama tersebut sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pertimbangan konvensi adalah menjadi satu kesatuan dari rekonvensi, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa atas tuntutan rekonsensi Penggugat berupa kompensasi dari harta bersama berupa uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) hal mana Tergugat menolak dengan alasan sebelum memasukkan gugatan antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan dibawah tangan (bukti vide P.5) yang isinya pada pokoknya Penggugat Rekonsensi meminta uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai syarat agar Penggugat meninggalkan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun pada jawabannya dalam konvensi, Penggugat menyatakan surat tersebut ditandatangani Penggugat dalam keadaan tertekan, majelis menilai pernyataan Penggugat tersebut mengada-ada, hal mana dalam jawaban Penggugat Rekonsensi dalam konvensi, Penggugat Rekonsensi menyatakan jika uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) belumlah cukup, sehingga Penggugat Rekonsensi meminta kompensasi sebagaimana gugatan rekonsensi Penggugat.

Menimbang, bahwa apakah mungkin seorang suami yang merupakan kepala keluarga yang dalam Undang-Undang diberi amanah untuk menjadi pembimbing serta pelindung istri berbuat demikian, Penggugat rekonsensi adalah orang yang berakal, sehat secara fisik dan jasmani, sehingga dengan pernyataan Penggugat yang menyatakan Penggugat menandatangani Surat Pernyataan tersebut (**Vide bukti P.5**) dalam keadaan terpaksa, majelis menilai tidak beralasan, apalagi Tergugat sama sekali tidak membuktikan bantahannya didepan persidangan, justru Penggugat menerima uang tersebut sebagaimana pengakuan Penggugat Rekonsensi (vide bukti P.5 lampiran I) yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menerima uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Tergugat, sedangkan nilai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Majelis hakim menilai bahwa Penggugat rekonsensi telah menerima bagian lebih dari separuh nominal harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan rekonsensi Penggugat berupa kompensasi uang



sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas harta bersama, sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pemeriksaan setempat/ descente terhadap objek sengketa yang telah dilakukan oleh majelis hakim, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan reconvensi Penggugat telah dinyatakan ditolak, sehingga hasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan oleh majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban susulan yang diajukan oleh Tergugat Reconvensi melalui kuasanya tersebut diajukan setelah proses jawab menjawab telah selesai, maka secara formil tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Dalam Konvensi dan Reconvensi:

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat.

Dalam Reconvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Reconvensi seluruhnya

Dalam Konvensi dan Reconvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.466.000,- (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*., oleh kami Dr. H. Slamet, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., dan Nahdiyanti, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ismail, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi beserta kuasanya dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Dr. H. Slamet, M.H.I.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nahdiyanti, S.H.I.

Ismail, S.H.

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
•	Biaya Proses	Rp	50.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp	275.000,00
•	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	1.100.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp	1.466.000,00

(satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)